



PUTUSAN

Nomor : 448/ Pid.B/2015/ PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI ;
Tempat lahir : Maros , Sulawesi Selatan ;
Umur/ tgl lahir : 27 tahun / 17 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Sebamban RT. 05/RW. 03 Kecamatan Sungai

Loban Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2015 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 448/Pen.Pid/2015/PN.Bln tanggal 17 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 448/Pen.Pid/2015/PN.Bln tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 29 DESEMBER 2015 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " Membantu dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pengeroyokan yang menyebabkan saksi korban DANI FITRIADI luka" , melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DA 8629 PF ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara ADIT ; dan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN Als. UDIN Bin H. Lahaji pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita , atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 1015 bertempat di Jl. Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum , Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi bantuan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di pondok tambang Batubara PT. GURITA BARA MAHAKAM (PT. GBM) , Sdr. JAIN Bin HAMDAN (dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa , selanjutnya Sdr. JAIN mengatakan bila armada tronton PT. GURITA BARA MAHAKAM (PT.GBM) telah diberhentikan di portal PT. BBS yang beralamat di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Terdakwa kemudian langsung mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DA 8629 PF milik PT. GURITA BARA MAHAKAM. Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut dengan membawa Sdr. JAIN , Sdr. ADITT (DPO), Sdr. ADIT (DPO), Sdr. JUNA (DPO), Sdr. IRAH (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) menuju ke portal PT. BBS. Sesampainya di portal PT. BBS , Sdr. JAIN , Sdr. ADITT (DPO), Sdr. ADIT (DPO), Sdr. JUNA (DPO), Sdr. IRAH (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) turun dari mobil kemudian langsung mendatangi Sdr. DANI FITRIADI , sedangkan Terdakwa tetap mennggu di dalam mobil ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil dari pondok tambang PT. GBM menuju ke portal PT. BBS , di dalam mobil Terdakwa melihat Sdr. JAIN membawa 1 (satu) buah linggis, Sdr. ADITT (DPO) membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan kumpangnya ;
- Bahwa setelah Sdr. JAIN bersama dengan Sdr. ADITT (DPO), Sdr. ADIT (DPO), Sdr. JUNA (DPO), Sdr. IRAH (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) bertemu dengan Sdr. DANI FITRIADI kemudian Sdr. JAIN dan teman-temannya tersebut secara bersamaan memukul Sdr. DANI FITRIADI hingga terjatuh di tanah ;
- Bahwa Terdakwa menunggu di dalam mobil pada saat Sdr. JAIN , Sdr. ADITT (DPO), Sdr. ADIT (DPO), Sdr. JUNA (DPO), Sdr. IRAH (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANI FITRIADI. Terdakwa telah menunggu teman-temannya tersebut beberapa lama, karena tidak juga kembali kemudian Terdakwa mengemudikan mobil melakukan penyisiran untuk menjemput Sdr. JAIN dan teman-temannya, setelah berjalan kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa melihat Sdr. JAIN dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menjemputnya untuk kembali ke pondok tambang batubara PT. GBM ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/X-15/1847/Ver-Pusk tanggal 03 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan) menyatakan pada pemeriksaan luar badan Sdr. DANI FITRIADI : terdapat luka gores (exoriasis) pada bahu bagian atas dengan panjang 9X ½ cm yang diakibatkan karena trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. MUHAMMAD DONG Alias H. DONG Bin ABDUL HAFID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada Saksi korban DANI FITRIADI (penjaga portal PT. BBS) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di portal milik PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berada di Mess Perumahan Bumi Danau Indah Desa Sungai Cuka diberitahu oleh Sdr. YANA yang merupakan pengawas armada Tronton PT. KW bahwa armada tronton PT. KW yang sedang mengangkut batubara milik PT. GBM telah ditahan oleh penjaga portal PT. BBS , lalu karena saksi adalah orang yang menjadi perantara antara PT. KW (pemilik armada tronton) dengan PT. GBM (penambang batubara) maka Saksi kemudian menelpon Terdakwa selaku petugas operasional lapangan di tambang dan Saksi berpesan agar ada orang tambang yang berkoordinasi dengan penjaga portal PT. BBS soal pembayaran fee jalan PT. BBS yang dilewati oleh armada tronton yang mengangkut batubara PT. GBM ;
- Bahwa saat Saksi menelpon Terdakwa kebetulan ada Saksi JAIN sebagai penjaga lahan ulayat sedang berada di sebelah Terdakwa , maka kemudian handphone Terdakwa sempat diberikan kepada Saksi JAIN dan Saksi juga mengatakan hal yang sama pada Saksi JAIN agar melakukan koordinasi dengan penjaga portal agar armada tronton yang ditahan diijinkan jalan ;
- Bahwa atas telpon Saksi tersebut Terdakwa dan Saksi JAIN masing-masing mengatakan akan segera berangkat ke portal PT. BBS untuk melakukan koordinasi ;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi mendengar dari Sdr. MUHAJIR bahwa Terdakwa menelpon Sdr, MUHAJIR dan mengatakan bahwa armada tronton yang ditahan di portal sudah bisa jalan semua dan penjaga portalnya sudah lari meninggalkan portalnya, lalu Saksi baru tahu jika larinya penjaga portal tersebut karena ada peristiwa pengeroyokan oleh orang-orang tambang PT.GBM setelah Saksi dipanggil ke kantor polisi Polsek Satui ;
- Bahwa lokasi kejadian perkara ini di portal PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tempat umum yang dapat didatangi dan dilihat masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi JAIN HADAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada Saksi korban DANI FITRIADI (penjaga portal PT. BBS) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di portal milik PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saksi H. MUHAMMAD DONG menelpon Terdakwa yang mengatakan bahwa armada tronton agar ada orang tambang yang berkoordinasi dengan penjaga portal PT. BBS soal pembayaran fee jalan PT. BBS yang dilewati oleh armada tronton yang mengangkut batubara PT. GBM ;
- Bahwa saat Saksi H. MUHAMMAD DONG menelpon Terdakwa kebetulan Saksi ada disebelah Terdakwa dan mendengar permasalahan yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Saksi H. MUHAMMAD DONG, lalu Saksi juga sempat bicara dengan Saksi H. MUHAMMAD DONG lewat handphone Terdakwa, dan sebagai penjaga lahan ulayat Saksi mengatakan pada Saksi H. MUHAMMAD DONG akan segera berangkat dengan Terdakwa ke portal PT. BBS untuk melakukan koordinasi dengan penjaga portal ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil mobil Toyota Avanza No.Pol DA 8629 PF , sedangkan teman-teman Saksi yang mendengar bahwa Saksi dan Terdakwa akan ke portal yaitu Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) mengatakan mau ikut berangkat ke portal ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa , Saksi , Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) berangkat dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa , saat berangkat Saksi membawa linggis, Sdr. ADIT membawa parang dan Sdr. ALI membawa kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi dan teman-teman Saksi membawa alat berupa linggis, kayu dan parang itu adalah untuk berjaga-jaga siapa tahu di portal banyak orang yang menjaga ;
- Bahwa sesampainya di portal PT. BBS Saksi turun dari mobil sedangkan Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) sudah turun duluan dan berjalan ke arah penjaga portal, lalu Saksi mendengar ada keributan dan saat Saksi sampai Saksi lihat orang yang menjaga portal (Sdr. DANI FITRIADI) sudah jatuh karena dipukul Sdr. ADIT , lalu Saksi mencegah agar Sdr. ADIT tidak memukul Sdr. DANI FITRIADI lagi , kemudian Sdr. DANI FITRIADI mengambil HP nya , melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil HP Sdr. DANI FITRIADI dan membuangnya, lalu Sdr. DANI FITRIADI lari ;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil dan membuang HP Sdr. DANI FITRIADI adalah agar Sdr. DANI FITRIADI tidak dapat menghubungi teman-temannya sehingga teman-temannya bisa datang ke lokasi portal ;
- Bahwa Terdakwa baru datang menyusul dengan mobil ke arah portal setelah terjadi keributan tersebut ;
- Bahwa lokasi kejadian perkara ini di portal PT. BBS di di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah merupakan tempat umum yang dapat didatangi dan dilihat masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi korban DANI FITRIADI sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu Sektor Satui, oleh karena Saksi tersebut telah dipanggil beberapa kali namun tidak hadir di persidangan, dan atas keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Saksi korban DANI FITRIADI (penjaga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

portal PT. BBS) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di portal milik PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi H. MUHAMMAD DONG yang mengabarkan bahwa armada tronton yang mengangkut batubara milik PT. GBM ditahan di portal PT. BBS dan Saksi H. MUHAMMAD DONG minta agar Terdakwa selaku petugas operasional lapangan datang ke portal PT. BBS dan berkoordinasi dengan penjaga portal PT. BBS soal pembayaran fee jalan PT. BBS yang dilewati oleh armada tronton yang mengangkut batubara PT. GBM tersebut sehingga armada tronton PT. GBM dapat diijinkan jalan lagi ;
- Bahwa saat Saksi H. MUHAMMAD DONG menelpon Terdakwa kebetulan Saksi JAIN ada di sebelah Terdakwa , lalu Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa pada Saksi JAIN karena Saksi JAIN minta agar bisa bicara dengan Saksi H. MUHAMMAD DONG, lalu Saksi JAIN mengatakan pada Saksi H. MUHAMMAD DONG akan ikut dengan Terdakwa ke portal PT. BBS ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil mobil sarana berupa mobil Toyota Avanza No.Pol. DA 8629 PF , lalu Saksi JAIN, Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) ikut masuk ke dalam mobil yang Saksi kendarai, Terdakwa melihat Saksi JAIN membawa sebuah linggis dan Sdr. ADIT membawa sebilah parang , namun Terdakwa tidak menegur mereka ;
- Bahwa sesampainya di lokasi portal PT. BBS Terdakwa memarkir mobil , lalu Saksi JAIN bersama Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah penjaga portal (Sdr. DANI FITRIADI) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada keributan antara teman-teman Terdakwa dengan Sdr. DANI FITRIADI, lalu Terdakwa mendekatkan mobil Terdakwa ke tempat teman-teman Terdakwa dan Sdr. DANI FITRIADI yang sedang terlibat keributan, dan Terdakwa melihat Sdr. DANI FITRIADI jatuh karena dipukul Sdr. ADIT lalu berdiri dan melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berusaha meleraikan ataupun menolong Sdr. DANI FITRIADI, dan setelah armada tronton PT. GBM bisa jalan lagi karena tidak ada yang menjaga portal, lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kembali ke lokasi tambang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8629 PF ;

Dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dinyatakan benar oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/X-15/1847/Ver-Pusk tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI, dokter pada PUSKESMAS SATUI Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama DANI FITRIADI Bin AHMAD SURIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Anggota Gerak Atas Kanan : terdapat luka gores (excoriasis) pada bahu

Bagian atas dengan panjang 9 X ½ Cm ;

Kesimpulan : Sebab luka diakibatkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di portal milik PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya Saksi H. MUHAMMAD DONG menerima kabar dari pengawas armada tronton bahwa truk tronton yang mengangkut batubara milik PT. GBM dihentikan di portal PT. BBS, lalu Saksi H. MUHAMMAD DONG menelpon Terdakwa karena Terdakwa selaku petugas operasional lapangan di tambang maka Saksi H. MUHAMMAD DONG minta agar Terdakwa datang ke lokasi portal PT. BBS dan berkoordinasi dengan penjaga portalnya ;
4. Bahwa benar, Terdakwa kemudian berangkat ke lokasi portal PT. BBS dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DA 8629 PF, dan ikut pula bersama Terdakwa dalam satu mobil itu teman-teman Terdakwa , antara lain Saksi JAIN, Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) ;
5. Bahwa benar, ketika berangkat menuju lokasi portal PT. BBS Terdakwa mengetahui bahwa Saksi JAIN ada membawa senjata berupa linggis, sedangkan Sdr. ADIT ada membawa senjata berupa parang ;
6. Bahwa benar, setelah sampai di portal PT. BBS Terdakwa menghentikan mobil lalu Saksi JAIN, Sdr. ADIT, Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO) turun dari mobil dan berjalan ke arah penjaga portal (Saksi korban DANI FITRIADI) ;
7. Bahwa benar, Terdakwa mendengar ada keributan antara teman-teman Terdakwa dengan korban DANI FITRIADI, lalu Terdakwa menjalankan mobilnya mendekati teman-teman Terdakwa dan melihat Saksi korban DANI FITRIADI jatuh karena dipukul Sdr. ADIT, sedangkan Saksi JAIN membuang handphone Saksi korban DANI FITRIADI dengan maksud agar Saksi korban DANI FITRIADI tidak bisa minta pertolongan pada teman-temannya, lalu Saksi korban DANI FITRIADI lari meninggalkan tempat tersebut ;
8. Bahwa benar, Terdakwa tidak berusaha meleraikan ataupun memberikan pertolongan kepada Saksi korban DANI FITRIADI , dan setelah armada tronton PT. GBM bisa jalan lagi karena tidak ada yang menjaga portal, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lalu kembali ke lokasi tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, lokasi kejadian perkara ini di portal milik PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah merupakan tempat umum yang dapat didatangi dan dilihat masyarakat umum ;
10. Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/X-15/1847/Ver-Pusk tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI , dokter pada PUSKESMAS SATUI Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama DANI FITRIADI Bin AHMAD SURIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Anggota Gerak Atas Kanan : terdapat luka gores (excoriasis) pada bahu

bagian atas dengan panjang 9 X ½ Cm ;

Kesimpulan : Sebab luka diakibatkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN KEJAHATAN ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



3. UNSUR DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membantu melakukan” adalah seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan itu bisa berupa apa saja, baik moril maupun materiil tetapi sifatnya hanya sekedar membantu saja , tidak boleh sedemikian besarnya, sehingga orang tersebut dapat dikatakan melakukan suatu anasir atau elemen perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana itu. Niat untuk melakukan kejahatan juga harus timbul dari orang yang diberi bantuan. Yang harus dipastikan adalah pemberian bantuan tersebut dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikendaki oleh Terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menerima telpon dari Saksi H. MUHAMMAD DONG yang memberitahukan bahwa armada tronton yang sedang mengangkut batubara milik PT. GBM ditahan di portal PT. BBS dan Terdakwa selaku petugas operasional lapangan di tambang agar datang ke portal PT. BBS untuk berkoordinasi. Setelah ditelpon oleh Saksi H. MUHAMMAD DONG, Terdakwa segera menyiapkan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DA 8629 PF dan kemudian ikut berangkat bersama Terdakwa teman-teman Terdakwa yaitu : Saksi JAIN (penjaga lahan ulayat), Sdr. ADITT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO). Saat berangkat Terdakwa melihat Saksi JAIN membawa linggis, sedangkan Sdr. ADITT (DPO) membawa parang, namun Terdakwa membiarkannya ;

Menimbang, bahwa sesampainya di portal PT. BBS Terdakwa memarkir mobilnya dan tetap berada dalam mobil, sementara teman-teman Terdakwa , yaitu : Saksi JAIN, Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO), turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah penjaga portal (Saksi korban DANI FITRIADI) , lalu Terdakwa mendengar ada keributan antara penjaga portal dan teman-teman Terdakwa , lalu Terdakwa menjalankan mobilnya mendekat ke arah teman-teman Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi korban DANI FITRIADI sudah jatuh karena dipukul Sdr. ADIT lalu Saksi korban DANI FITRIADI melarikan diri dari tempat itu. Terdakwa dan teman-temannya kemudian pulang setelah memastikan armada tronton yang memuat batubara PT. GBM sudah jalan karena penjaga portalnya lari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendiamkan Saksi JAIN dan Sdr. ADIT berangkat menuju portal PT. BBS dengan membawa senjata berupa linggis dan parang, dimana kemudian keduanya dan teman-teman Terdakwa lainnya menemui penjaga portal (Saksi korban DANI FITRIADI), dapat dikategorikan sebagai sebuah kesengajaan, karena seharusnya Terdakwa sudah dapat menyadari atau menginsyafi akan kemungkinan terjadinya kekerasan kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban DANI FITRIADI terkait permasalahan armada tronton. Terdakwa selaku petugas operasional lapangan di tambang seharusnya bertanggungjawab memimpin koordinasi yang dipesankan kepadanya termasuk menjaga segala kondusivitas koordinasi tersebut ;

Menimbang, bahwa pembiaran Terdakwa terhadap teman-temannya (Saksi JAIN, Sdr. ADIT, Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI) mendatangi Saksi korban DANI FITRIADI dengan membawa senjata berupa parang dan linggis yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap Saksi korban DANI FITRIADI dapat disimpulkan sebagai membantu terjadinya tindak kejahatan, meskipun Terdakwa tidak berniat atau melakukan elemen perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melakukan kekerasan"* adalah menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak kecil secara melawan hukum , misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata termasuk di dalamnya membuat orang pingsan atau menjadi menjadi tidak berdaya. Kekerasan disini haruslah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih yang saling mengambil bagian perbuatan dalam waktu yang tidak terlalu lama satu dengan lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan sebagai *"dimuka umum"* artinya adalah di tempat dimana masyarakat bisa melihatnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wita , Terdakwa yang sebelumnya menerima telpon dari Saksi H. MUHAMMAD DONG yang memberitahukan bahwa armada tronton yang sedang mengangkut batubara milik PT. GBM ditahan di portal PT. BBS dan meminta agar Terdakwa selaku petugas operasional lapangan di tambang agar datang ke portal PT. BBS untuk berkoordinasi, datang ke lokasi portal PT. BBS mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DA 8629 PF bersama-sama teman-teman Terdakwa yaitu : Saksi JAIN (penjaga lahan ulayat), Sdr. ADITT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI (semuanya DPO), lalu sesampainya di portal PT. BBS Terdakwa memarkir mobilnya sementara teman-teman Terdakwa (Saksi JAIN, Sdr. ADIT , Sdr. JUNA, Sdr. IRAH dan Sdr. ALI), turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah penjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal (Saksi korban DANI FITRIADI) , lalu Terdakwa mendengar ada keributan antara penjaga portal dan teman-teman Terdakwa , lalu Terdakwa menjalankan mobilnya mendekat ke arah teman-teman Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi korban DANI FITRIADI sudah jatuh karena dipukul SDR. ADIT dan lalu Saksi korban DANI FITRIADI lari meninggalkan lokasi tersebut, sementara Terdakwa dan teman-temannya pulang setelah memastikan armada tronton yang memuat batubara PT. GBM sudah jalan karena penjaga portalnya lari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/X-15/1847/Ver-Pusk tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI , dokter pada PUSKESMAS SATUI Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama DANI FITRIADI Bin AHMAD SURIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Anggota Gerak Atas Kanan : terdapat luka gores (excoriasis) pada bahu

bagian atas dengan panjang 9 X ½ Cm ;

Kesimpulan : Sebab luka diakibatkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap tersebut, Majelis berpendapat bahwa teman-teman Terdakwa yaitu Saksi JAINI, ADIT (DPO) , IRAH, (DPO), JUNA (DPO) dan ALI (DPO) dalam waktu yang hampir bersamaan atau dalam waktu yang tidak terlalu lama saling menggunakan tenaga yang tidak kecil atau kekerasan pada Saksi DANI FITRIADI , dimana perbuatan tersebut dilakukan di Portal PT. BBS di Jalan Alamunda Km. 20 Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dimana tempat tersebut adalah tempat umum dimana masyarakat umum dapat datang atau melihatnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8629 PF ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti bagi tersangka lainnya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk penyidikan perkara atas nama ADIT, dan kawan-kawan melalui Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain terluka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu Melakukan Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang “ sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin H. LAHAJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8629 PF ;

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk penyidikan perkara atas nama ADIT, dan kawan-kawan melalui Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari SENIN , tanggal 15 FEBRUARI 2016 , oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFRUDDIN, SE.,SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

SAFRUDDIN, SE.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)